



## BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
NOMOR : 100/308/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KENDAL NOMOR : 100/294/2021  
TANGGAL 23 AGUSTUS 2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
DAN TIM ASESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas pelaksanaan tugas dan dengan adanya perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal serta sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Nomor : 051/1153/2022 tanggal 17 Juni 2022 perihal Perubahan atas Keputusan Bupati Kendal Nomor 100/294/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Kendal, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 100/294/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Kendal, sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 100/294/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Kendal;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);



8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 35);
15. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 100/294/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Kendal.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Kendal Nomor : 100/294/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Kendal, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan diktum KEDUA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Penasihat bertugas memberikan nasihat dan mengarahkan Tim Koordinasi dalam perumusan kebijakan dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Kendal.
2. Ketua bertanggung jawab melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional untuk pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, mengoordinasikan seluruh kegiatan dan aktivitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, mengoordinasikan proses bisnis pemerintahan, menetapkan aplikasi khusus serta menetapkan manajemen Sumber Daya Manusia, manajemen risiko dan manajemen perubahan.
3. Anggota bertugas untuk :
  - a. mengoordinasikan proses bisnis yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - b. mengoordinasikan perencanaan dan penganggaran pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - c. mengoordinasikan pembangunan aplikasi, pembangunan infrastruktur teknologi informasi komunikasi, menetapkan kebijakan audit teknologi informasi komunikasi, serta melaksanakan manajemen layanan dan aset teknologi informasi dan komunikasi.
  - d. bertanggung jawab dalam perancangan hingga manajemen pusat data terpadu, menyelenggarakan jaringan intra pemerintahan, menyelenggarakan sistem penghubung layanan pemerintah, serta melakukan penetapan atas aplikasi khusus Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;



- e. mengoordinasikan perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perancangan dan pengimplementasian rencana induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, mengoordinasikan data dan manajemen data, dan pengidentifikasian penyalarsan manajemen keseluruhan data dan informasi;
- f. mengoordinasikan dan melaksanakan pengamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, menyusun standar keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan menetapkan manajemen keamanan serta melaksanakan audit keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
- g. mengoordinasikan melaksanakan audit infrastruktur dan aplikasi terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta menetapkan manajemen pengetahuan dan alih teknologi.

2. Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 8 Agustus 2022



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
 NOMOR : 100/ /2022  
 TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN  
 BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN KENDAL

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Kendal	Penasihat
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Ketua
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
6.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
8.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota
9.	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
10.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota
11.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota
12.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota
13.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota



BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
 NOMOR : 100/ /2022  
 TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN  
 BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN KENDAL

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Koordinator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Penanggung Jawab
3.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Sekretaris
4.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota
5.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal	Anggota
6.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal	Anggota
7.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal	Anggota
8.	Inspektur Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
9.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Anggota
10.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
11.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
12.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota
13.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
14.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
15.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
16.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota

1	2	3
17.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota
18.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota
19.	Sub Koordinator Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
20.	Sub Koordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
21.	Sub Koordinator Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
22.	Sub Koordinator Pemberdayaan Aplikasi dan Konten pada Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota
23.	Sub Koordinator Infrastruktur Teknologi Informasi pada Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota
24.	Sub Koordinator Tata Kelola dan Pemberdayaan Informatika pada Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Pelaksana Entri Data


 BUPATI KENDAL,  
  
 DICO M GANINDUTO